



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 9/Pid.C/2021/PN Nba

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, pukul 12.30 WIB dari Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Ngabang dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Tabita Sari alias Sari anak Ason;
Tempat Lahir : Lintang;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 27 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Sene, Desa Lintang, Kecamatan Banyuke
Hulu, Kabupaten Landak;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Agama : Kristen;

Susunan Persidangan:

Gibson Parsaoran, S.H. : Hakim
Fenny Restianty, S.H. : Panitera Pengganti;
Ruba Muhsaha, S.H. : Penyidik atas kuasa Penuntut Umum

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Membaca Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 05 April 2021 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 57 ayat (2) j.o. Pasal 50 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan Penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ngabang memandang perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Riskianto;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terjaring razia dari Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Kapuas yang digelar oleh Polres Landak pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 pukul 21.00 WIB di sejumlah tempat penginapan dan tempat hiburan di wilayah Landak;
- Bahwa pada waktu dilakukan razia, Terdakwa sedang berada di Penginapan Neo di kamar Nomor 06 bersama dengan Sdr. Ma'in anak Jandok;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang membuka pintu kamar adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Ma'in anak Jandok sedang mandi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum menikah sedangkan Sdr. Ma'in anak Jandok berstatus sudah menikah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Ma'in anak Jandok dan Terdakwa telah menginap pada hari itu juga dari pukul 18.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Ma'in anak Jandok dan Terdakwa awalnya menginap di penginapan tersebut untuk beristirahat dari perjalanan jauh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Ma'in anak Jandok dan Terdakwa ada melakukan hubungan intim sebelum terkena razia Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Kapuas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar norma asusila yang beredar di masyarakat mengingat pada dasarnya penginapan melarang tamu berdua yang bukan suami istri untuk berduaan dalam satu kamar;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rizky Eko Muhardyanto;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terjaring razia dari Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Kapuas yang digelar oleh Polres Landak pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 pukul 21.00 WIB di sejumlah tempat penginapan dan tempat hiburan di wilayah Landak;
- Bahwa pada waktu dilakukan razia, Terdakwa sedang berada di Penginapan Neo di kamar Nomor 06 bersama dengan Sdr. Ma'in anak Jandok;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang membuka pintu kamar adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Ma'in anak Jandok sedang mandi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum menikah sedangkan Sdr. Ma'in anak Jandok berstatus sudah menikah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Ma'in anak Jandok dan Terdakwa telah menginap pada hari itu juga dari pukul 18.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Ma'in anak Jandok dan Terdakwa awalnya menginap di penginapan tersebut untuk beristirahat dari perjalanan jauh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Ma'in anak Jandok dan Terdakwa ada melakukan hubungan intim sebelum terkena razia Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Kapuas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar norma asusila yang beredar di masyarakat mengingat pada dasarnya penginapan melarang tamu berdua yang bukan suami istri untuk berduaan dalam satu kamar;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Nba



Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan membenarkan seluruh keterangan saksi di persidangan;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan atau Permohonan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan akan mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan tetap pada Catatan dalam Berkas Perkaranya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di skor selama 60 menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 57 ayat (2) j.o. Pasal 50 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 57 ayat (2) j.o. Pasal 50 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang atau Badan;
2. Bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, penginapan, rumah kost, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

Pembuktian unsur-unsur:

Ad 1. Setiap Orang atau Badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang atau badan” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Tabita Sari alias Sari anak Ason yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam berita acara resume perkara penyidik dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sesuai yang tersebut di dalam surat berita acara resume perkara penyidik, dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad 2. Bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, penginapan, rumah kost, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asusila adalah berasal dari kata dasar susila yang berarti perbuatan baik, beradab dan sopan, yang dengan demikian asusila berarti perbuatan tidak baik, tidak beradab serta tidak sopan;

Menimbang, bahwa perbuatan susila setiap wilayah berbeda dan tergantung pada nilai-nilai norma kesusilaan dan norma kesopaan yang diterima oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa masyarakat Kabupaten Landak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, menjelaskan perbuatan-perbuatan yang termasuk melanggar norma kesusilaan di masyarakat adalah salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 pukul 21.00 WIB sedang berada satu kamar dengan Sdr. Ma'in anak Jandok di salah satu kamar di di Penginapan Neo di kamar Nomor 06 yang bertempat di wilayah Hukum Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Terdakwa terjarig razia dari Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Kapuas yang digelar oleh Polres Landak dan pada saat itu Sdr. Ma'in anak Jandok sedang mandi sedangkan Terdakwa yang membuka pintu kamar penginapan pada saat Anggota Polres Landak melakukan razia;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan nikah namun kedapatan sedang berada dalam satu kamar dengan Sdr. Ma'in anak Jandok;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa terjaring razia dari Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Kapuas, Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Sdr. Ma'in anak Jandok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar norma asusila yang beredar di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di Penginapan Neo di kamar Nomor 06";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 57 ayat (2) j.o. Pasal 50 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama Tabita Sari alias Sari anak Ason;
- 1 (satu) kunci hotel dengan gantungan bertuliskan 06;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai kesusilaan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui ,menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki sikap mental Terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 57 ayat (2) j.o. Pasal 50 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tabita Sari alias Sari anak Ason, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berbuat asusila di penginapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Tabita Sari alias Sari anak Ason;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) kunci hotel dengan gantungan bertuliskan 06;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Riskianto;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 05 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Gibson Parsaoran, S.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ruba Muhsaha, S.H. Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H.